

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu system untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut *Accounting Principles Board (APB) STATEMENT NO. 4* adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan fungsi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan. (Harahap : 2004)

Sedangkan menurut Manurung (2011), akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut transaksi) dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pengguna.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi berdasarkan tujuannya adalah dimungkinkannya penyediaan informasi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukannya untuk mencapai tujuan tersebut maka akuntansi memerlukan teknik antara lain teknik pencatatan, teknik pengawasan, teknik penyajian laporan keuangan, teknik pemeriksaan hasil

pencatatan dan sebagainya sehingga data yang disajikan sebagai bahan informasi merupakan data yang dapat di pertanggung jawabkan.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai alat *budgeter* maupun alat *regulerend*. Berbicara tentang pajak, berikut merupakan pendapat para ahli tentang pajak.

Menurut Soemitro dalam utomo (2011): pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian dilakukan penyesuaian devinisi oleh beliau sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Andriani dalam utomo (2011): pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut sommerfeld ray m, (Dkk) dalam utomo (2011): pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam melaksanakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, tersimpul ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

- a. 1. Orang Pribadi
 - 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap (BUT)

Berdasarkan lokasi geografis, Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu Subjek pajak dalam Negeri dan Subjek pajak Luar Negeri.

2.3.2 Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi atau Perseorangan

Orang pribadi akan menjadi subjek dalam negeri apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
 - 2. Atau, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
 - 3. Atau, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pengganti, yaitu menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris).

- c. Badan

Pengertian badan mengacu pada KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dengan bentuk apapun.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak yaitu:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2.3.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap, Subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia
2. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
3. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri.

b. Badan

Badan sebagai subjek pajak luar negeri adalah badan yang bertempat kedudukan diluar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

c. Badan Usaha Tetap

Menurut (pasal 2 ayat 5 UU PPh) Badan Usaha Tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.4 Objek Pajak

Menurut Resmi (2009), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 tahun 2008 penghasilan yang merupakan objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karna penjualan atau karna pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karna pengalihan harta pada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal,
 2. Keuntungan karna pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karna likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah dalam garis keturunan, lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau sepenuhnya penambangan dalam perusahaan penambangan.
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karna jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Keuntungan dana pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagai mana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia

2.4.1 Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu, Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi Undang-Undang pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai objek pajak ini bertujuan:

- a. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu tetapi tetap menggunakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut.
- b. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomis masyarakat tertentu.

2.4.2 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pendapatan yang kena pajak, seperti yang dicantumkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan laba (pendapatan) akuntansi. Laba akuntansi merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian-kerugian lain yang sejenis.

Sedangkan penghasilan yang kena pajak merupakan selisih antara penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan dalam mengurangi penghasilan bruto dan kerugian tahun lalu jika ada. Karena timbulnya perbedaan-perbedaan antara peraturan-peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang ada, maka terhadap dua jumlah pendapatan yakni penghasilan kena pajak dan laba akuntansi. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab perbedaan tersebut menurut Harnanto adalah:

- a. Perbedaan Waktu (*timing differences*)
- b. Perbedaan Tetap (*permanent differences*). (Harnanto:2003)

2.4.3 Perbedaan Waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan waktu dalam pengakuan atau pencatatan-pencatatan pendapatan dan biaya dalam perhitungan pajak dan akuntansi.

Adapun jenis-jenis transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu antara lain :

- a. Pendapatan yang dicatat untuk tahun berjalan menurut pajak dan untuk tujuan akuntansi yang diperhitungkan kemudian. Contoh transaksi ini adalah: pendapatan sewa bunga, royalti, dan jasa yang diterima dimuka yang diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode diterimanya uang

daripendapatan tersebut. Sedangkan untuk tujuan akuntansi pendapatan-pendapatan itu ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya.

- b. Penghasilan yang dimaksukkan dalam perhitungan laba menurut akuntansi untuk tahun berjalan, tetapi untuk tujuan pajak dilaporkan dalam tahun berikutnya.

Contoh transaksi ini adalah :

1. Laba bruto dari penjualan angsuran, dimana untuk tujuan akuntansi diakui dalam periode penjualan dan pada saat penjualan.
 2. Laba bruto dari kontrak jangka panjang, dimana untuk tujuan akuntansi digunakan metode yang berbeda dengan pajak.
 3. Perbedaan dari investasi saham, dimana untuk tujuan akuntansi menggunakan metode *equity*, sedangkan untuk tujuan pajak diakui sebesar deviden yang diterima.
- c. Biaya atau rugi yang diperhitungkan dalam tahun berjalan menurut pajak dan untuk tujuan akuntansi dibebankan kemudian.

Contoh dari transaksi ini adalah:

1. Penggunaan dari metode depresiasi yang semakin berkurang jumlahnya (*reducing charge methode*) untuk tujuan pajak, sedangkan untuk tujuan akuntansi menggunakan metode garis lurus.
2. Depresiasi aktiva tetap, untuk tujuan pajak menggunakan taksiran umur yang lebih pendek dari pada taksiran umur ekonomis yang digunakan untuk tujuan akuntansi.

3. Biaya bunga selama masa konstruksi aktiva tetap dibebankan kepada pendapatan pada saat terjadinya transaksi untuk tujuan pajak, sedangkan akuntansinya dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- d. Biaya atau rugi dibebankan dalam tahun berjalan dalam perhitungan rugi-laba menurut akuntansi, tetapi untuk tujuan pajak diakui kemudian.

Contoh dari transaksi ini adalah:

1. Taksiran biaya untuk garansi atau kontrak jaminan produk di mana untuk tujuan akuntansi diakui dalam periode berjalan, sedangkan untuk tujuan pajak dibebankan pada saat membayar.
2. Transaksi kerugian dalam kontrak pembelian, persediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek, di mana untuk tujuan akuntansi diakui pada saat pengeluaran uang kas.
3. Taksiran-taksiran lainnya dalam sengketa-sengketa yang sedang diproses pengadilan, untuk tujuan akuntansi diakui dalam periode berjalan, sedangkan untuk tujuan pajak diakui pada saat pengeluaran kas.

2.4.4 Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi penghasilan dan biaya yang diakui dalam akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan atau sebaliknya.

Jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya perbedaan tetap ini antara lain:

- a. Transaksi yang diakui untuk tujuan akuntansi tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan pajak.

Contoh transaksi ini adalah:

1. pendapatan bunga dari deposito berjangka.
 2. Amortisasi *good will*, biaya pendirian.
 3. Biaya premi asuransi karyawan.
 4. Biaya kompensasi karyawan yang dikaitkan dengan program pemberian hak beli saham kepada karyawan yang bersangkutan.
- b. Transaksi-transaksi yang dimasukkan dalam perhitungan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan akuntansi.

Contoh transaksi ini adalah:

-Rugi Operasi.

2.4.5 Pengertian dan Tarif PPh Final

Penghasilan berdasarkan ketentuan umum perpajakan, terdiri dari penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Cara pengenaan [Pajak Penghasilan](#) atas penghasilan yang objek pajak dilakukan dengan dua cara. Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif umum (tarif Pasal 17) dan pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan. Kedua, dikenakan PPh secara final. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini

tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT tahunan.

Berdasarkan **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan**, Undang-Undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh. Pemajakan atas jenis penghasilan tertentu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh . PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertentu (tarif tunggal) terhadap penghasilan bruto dan bersifat final.

2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1) Wajib Pajak Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00	5 %
Diatas Rp 50.000.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Waluyo (2011)

Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% tarif tersebut dapat diturunkan menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun 2010. Berikut merupakan contoh perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

contoh perhitungan Wajib Pajak pajak orang pribadi menurut UU No 36 Tahun 2008.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Perhitungan pajak terutang Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan Rp. 600.000.000,00 selama satu tahun.

Pajak Penghasilan terutang :

$$\begin{aligned}
 5\% & \times \text{Rp } 50.000.000,00 & = \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% & \times \text{Rp } 200.000.000,00 & = \text{Rp } 30.000.000,00 \\
 25\% & \times \text{Rp } 250.000.000,00 & = \text{Rp } 62.500.000,00 \\
 30\% & \times \text{Rp } 100.000.000,00 & = \underline{\text{Rp } 30.000.000,00}
 \end{aligned}$$

Total Rp 125.000.000,00

b. Wajib Pajak Badan

Perhitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan jumlah penghasilan kena pajak Rp. 1.250.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$28 \% \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 = \text{Rp } 350.000.000,00$$

Namun seiring dengan perubahan tarif Wajib Pajak badan sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 maka tarif yang digunakan adalah sebesar 25 % jadi Pajak Penghasilan yang terutang adalah:

$$25\% \times 1.250.000.000,00 = \text{Rp } 312.500.000,00$$

2.4.7 Biaya-Biaya Dalam Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1), biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan.
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

3. Bunga, sewa, dan royalti.
 4. Biaya perjalanan kantor.
 5. Biaya pengolahan limbah.
 6. Premi asuransi.
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 8. Biaya administrasi.
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata yang tidak dapat ditagih.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- n. Biaya *entertainment*.

2.4.8 Biaya-Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sisa hasil usaha koperasi.
 - 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

- 3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan, dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan Warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1) huruf I sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- b. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A.

2.5 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.5.1 Pengertian Dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kepada Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP yang berfungsi sebagai:

- a. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan Administrasi Perpajakan.

Pada umumnya setiap dokumen perpajakan seperti: Surat Setoran Pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP yang dimiliki. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak.

2.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri.

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri

Adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagai mana di maksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. **Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri**

Adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 26, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi subjek pajak luar negeri, sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 UU Pajak Penghasilan.

2.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak Atau (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

2.5.4 Tarif PTKP

Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku sesuai dengan pasal 7 undang-undang pajak penghasilan tahun 2008 dan pasal 11 peraturan jenderal pajak nomor: PER-31 tahun 2009;

Tabel II.2

Tarif PTKP Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 Dan Pasal 11 Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-31 Tahun 2009;

No	Keterangan	Setahun
1	Diri wajib pajak pajak orang pribadi	Rp. 15.840.000,00
2	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,00
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 15.840.000,00
4	Tambahan untuk setiap keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,00

Sumber: Utomo (2011)

2.5.5 Persyaratan Subjektif Dan Objektif

a. Persyaratan Subjektif

Adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yaitu:

1. a. orang pribadi

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

2. badan; dan

3. bentuk usaha tetap (BUT)

b. Persyaratan Objektif

Adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan /pemungutan penghasilan dan perubahannya.

2.5.6 Tarif Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Table II.3

Tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Menurut UU No. 36 tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

2.5.7 Sanksi

Sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut dilipat gandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (Wirawan 2011).

2.6 Pajak Dalam Islam

2.6.1 Definisi Pajak di Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Usyra* atau *Al-Maks* atau juga bisa disebut *Adh-Dharibah* yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut *Al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, Pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum), ketika tidak ada kas di dalam baitul mal. (Syifa'ul Ghalil hal:234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal:275).

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia.

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- a. *Al-Jizyah* (Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. *Al-Kharaj* (Pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
- c. *Al-'Usyur* (Bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

Yang di maksud dengan *jizyah* adalah kepala yang di pungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib di tunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang ditetapkan bersama.

Berikut merupakan dalil yang berkenaan dengan jizyah : QS: (At-Taubah : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
 يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
 قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
 (29) التوبة

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". QS: (At Taubah: 28-29)

Kharaj yang berarti cukai dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam Undang-Undang syariaah, *Kharaj* ialah cukai ke atas tanah pertanian. *Kharaj* tidak disebut dalam Quran atau hadist tetapi lebih kepada *ijma'* atau persepakatan ulama Islam dan sebahagian dari pada tradisi islam atau *urf*.

Dalam sejarah Islam, *kharaj* berupa duti yang dikenakan ke atas tanah yang telah dirampas dari pada *Empayar Byzantine* dan *Sassanid*, sama ada melalui

peperangan atau damai. Jika perjanjian damai antara kaum Muslimin dan penduduk ini telah bersepakat mengatakan tanah tersebut adalah milik [Daulah Islamiyah](#) (negara), dan mereka mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya. *Kharaj* menurut bahasa bermakna *Al-Kara'* (sewa) dan *Al-Ghullah* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari pada kaum kuffar dengan cara paksa, setelah diumumkan perang ke atas mereka, maka tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah *kharajiyah*. Walaupun mereka masuk Islam selepas penaklukan itu, namun tanah tersebut statusnya masih tanah *kharajiyah*.

Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Al-Amwal* dari *Az-Zuhri* yang mengatakan : " *Rasulullah s.a.w menerima jizyah daripada orang Majusi Bahrain.*" *Az-Zuhri* menambah lagi: "*Siapa sahaja di antara mereka yang memeluk Islam, maka keIslamannya diterima, dan keselamatan diri dan hartanya akan dilindungi melainkan tanah. Kerana tanah tersebut adalah tanah fai' (rampasan) bagi kaum Muslimin, kerana orang itu tidak menyerah diri sejak awal, sehinggalah dia terlindungi.*"Maksudnya sehingga mereka di lindungi oleh kaum Muslimin.

Adapun yang dimaksud *Usyur* adalah apa yang diambil oleh petugas Negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam, sehingga *usyur* ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa sekarang ini dengan istilah "bea cukai"

Usyur adalah bentuk plural dari kata *usyr*, artinya sepersepuluh (10%). Dinamakan demikian karena ia diambil dari pedagang yang muslim sebanyak seperempat dari (10%) atau 2,5%, sedangkan kafir *dzimmi* diambil setengah dari

10% (5%). Dan dari kafir *harby* diambil 10% penuh. Tidak samar lagi meskipun apa yang diambil dari pedagang muslim dengan nama *usyr*, namun berbeda-beda dalam penilaiannya sebagai zakat yang ditetapkan secara *nash* tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Lain halnya dengan *Usyr* yang ditetapkan bagi pedagang non muslim, maka ia tunduk kepada *ijtihad*.